

**PEMANFAATAN APLIKASI *QUICK RESPONSE CODE (QR CODE)*  
UNTUK KEMUDAHAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH  
PERTAMA KALI DAN TERTIB TATA USAHA PENDAFTARAN TANAH  
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan Di Bidang Pertanahan  
Program Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

**M. ALIF USMAN**

**NIM. 15242891/P**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2019**

## **ABSTRACT**

Nowadays, the development of information technology has provided the easiness access in obtaining various information for society, one of which is the development of barcodes, namely QR Code. The QR Code's implementation is used in the land registration service system and land registration administration system at Jepara Regency Land Office with the aim of (1) The QR Code application can provide the convenience for the community in terms of land service activities at Jepara Regency Land Office; (2) The administrative system for land registration at the place becomes more modern, systematic and informative by using such technology.

This study was conducted using the Research and Development method for testing the application of the QR Code in the land service system and land registration procedures at Jepara Regency Land Office. Analyzing the data in this study used a quantitative descriptive technique with Likert measurement scale.

Based on the result of the research, it has been known that: (1) Land service activities at Jepara Regency Land Office can be used by local inhabitants easily using the QR Code, and the first application process for registration is more simplified using the QR Code. People scanned the QR Code on the layouts that were available at each Village Office in Jepara then completed the application and then registered it to the office. In terms of the access rights, this QR Code is general therefore it can be accessed by the public freely. (2) The land registration procedure at the Jepara Regency Land Office is made to be more modern, systematic and informative by using a QR Code that simplifies land information into digital data stored in digital storage with limited access rights and is regulated in the Head Office Decree. The sample document in this study was a Measuring Image.

Keyword: QR Code, the land registration service, the administration of land registration.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Teknologi Informasi Dan Perkembangannya Di Indonesia.....	9
B. <i>QR Code (Quick Response)</i> .....	10
C. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pertanahan.....	13
D. Kerangka Pemikiran.....	15
E. Pertanyaan Penelitian.....	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Format Penelitian.....	18
B. Lokasi Penelitian.....	18
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	18
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel.....	20
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	22
F. Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	24
BAB V PELAYANAN PERTANAHAN UNTUK PENDAFTARAN TANAH.....	26
A. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.....	27
B. Pengembangan <i>QR Code</i> Dalam Pelayanan Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.....	33
1. Form Permohonan Pendaftaran Dalam Rangka Kegiatan Pelayanan Pertanahan.....	36
2. <i>QR Code</i> sebagai keterangan penunjuk lokasi bidang tanah.....	47
3. Penerapan <i>QR Code</i> untuk penyimpanan dan penyajian data digital dokumen pertanahan (Warkah digital).....	49

BAB VI .....	52
A. KESIMPULAN .....	52
B. SARAN .....	53
DAFTAR PUSTAKA .....	54

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi pada era perkembangan teknologi saat ini membuat masyarakat diberikan ruang untuk memperoleh segala informasi yang dibutuhkan secara cepat dan benar dalam menunjang kehidupan bermasyarakat pada setiap aspek untuk pemenuhan kebutuhan mereka. Kehadiran *komputer* dan *smartphone* yang didukung dengan fasilitas *internet* yang memadai membuat masyarakat semakin dimudahkan dalam mendapatkan dan berbagi informasi antara satu sama lain. Salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi yang mampu memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi adalah penggunaan *barcode* pada suatu barang terkait kode produksi barang ataupun digunakan sebagai identifikasi suatu informasi terkait nilai yang terkandung pada barang tersebut. Saat ini pemanfaatan *barcode* tersebut sudah semakin canggih dan efektif untuk mengidentifikasi suatu obyek dan menyimpan data tentang obyek tersebut, termasuk data kependudukan masyarakat. Informasi yang terkandung dalam *barcode* tersebut dapat menyimpan data secara tekstual dan bentuk yang lain dan dapat digunakan oleh pengguna dengan cara men-*scan* kode tersebut.

*Barcode* yang sekarang berkembang adalah bentuk *QR Code* yang dianggap lebih mampu menyimpan berbagai macam bentuk data yang lebih banyak dan variatif dibandingkan *barcode* model batang yang lebih dulu muncul dan dikembangkan. *QR Code* atau *Kode QR (Quick Response)* adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh *Denso Wave*, sebuah perusahaan Jepang dan dipublikasikan pada tahun 1994 dengan fungsionalitas utama yaitu dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai. Tujuan dari *QR Code* ini sendiri adalah untuk menyampaikan informasi secara cepat dan mendapatkan respon yang cepat pula apabila kode tersebut dipindai oleh perangkat pemindai. Pemanfaatan *QR Code* ini awalnya digunakan didalam suatu perusahaan otomotif dalam menandai jenis mesin kendaraan yang bermanfaat untuk memberikan nomor kode unik antar setiap masing-masing mesin kendaraan dengan

tujuan pihak perusahaan dimudahkan dalam menyimpan data mesin kendaraan tersebut serta memudahkan dalam menggolongkan jenis – jenis mesin kendaraan tersebut.

Penggunaan kode ini dimulai sekitar tahun 1932 untuk keperluan pemeriksaan barang dalam perusahaan retail. Seiring berkembangnya perusahaan tersebut dan perkembangan teknologi informasi, *barcode* tersebut memiliki keterbatasan dalam penyimpanan dan penyajian informasi sehingga dikembangkan suatu model kode yang baru dan memiliki kelebihan yang lebih baik dari *barcode* tersebut, kode tersebut dikenal dengan istilah *QR Code*.

Penyajian informasi yang terbatas dan disederhanakan dalam bentuk *QR Code* ini kepada publik memiliki keterbatasan data yang dapat disajikan namun dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat umum. Maksud dari keterbatasan data yang disajikan adalah kode ini hanya mampu menyajikan data yang memiliki ukuran simpanan data yang tidak terlalu besar, tetapi dengan keterbatasan tersebut dapat dikreasikan dengan beberapa aplikasi pendukung tambahan yang mampu menyajikan data atau informasi yang lebih lengkap dan informatif.

Pemanfaatan *QR Code* ini digunakan juga oleh bagian pemasaran untuk memperkenalkan produk perusahaan mereka kepada konsumen agar laris dipasaran. Dengan mengakses *QR Code* tersebut maka informasi produk tersebut dapat diketahui langsung oleh konsumen sehingga kualitas dari produk tersebut terjamin. Sebagai contoh, Turbana, pengimpor pisang keempat ke Amerika Serikat menambahkan *QR Code* pada pisang mereka yang apabila konsumen memindai kode tersebut maka konsumennya mengetahui proses pengolahan pisangnyanya dan informasi tentang letak perkebunan pisang mereka sehingga produk pisang yang mereka hasilkan terjamin kualitasnya.

Perkembangan *QR Code* pada saat ini juga dimanfaatkan dalam kemudahan memberikan informasi tentang petunjuk lokasi suatu tempat yang apabila *QR Code* dipindai, maka langsung dapat memberitahukan lokasi tempat tersebut pada peta digital pada *Smartphone*. Salah satu contoh penggunaannya dalam hal penunjukan lokasi suatu tempat digambarkan pada gambar dibawah ini:



**gambar 1. Contoh Penerapan Aplikasi QR Code**

(sumber: akses internet, diakses pada tanggal 24 april 2019)

Penerapan dan pemanfaatan aplikasi *QR Code* pada bidang-bidang atau kegiatan yang mendukung percepatan penyediaan informasi secara praktis sudah diterapkan secara efektif yang dideskripsikan berupa hasil penelitian atau kajian ilmiah. Penelitian Andri Sulisty (2016) tentang Model Sistem *Electronic Voting (E-Voting)* Berbasis Web Dengan Menerapkan *Quick Response Code (QR Code)* Sebagai Sistem Keamanan Dalam pemilihan Legislatif yang bertujuan membangun suatu aplikasi *E-voting* dalam proses pemungutan suara pada pemilu legislatif untuk membantu mengurangi kesalahan dalam proses pencoblosan dan mempercepat proses penghitungan suara.

Bentuk perkembangan teknologi informasi yang lain dan mampu menyediakan informasi secara praktis dan mudah kepada publik adalah model data *QR Code (Quick Response Code)* yang mampu menyajikan data sesuai data aslinya namun dengan tampilan yang sederhana. *QR Code* ini juga mendukung penyimpanan dan penyederhanaan data guna keperluan *navigasi*. Dengan menghubungkan koordinat *latitude dan longitude* pada aplikasi *Maps* atau *Google Earth* ke aplikasi *QR Code*, maka akan muncul *QR Code* yang berisikan data koordinat tersebut. Kode ini mampu memudahkan pengguna untuk mengakses lokasi bidang tanah yang disimpan dan diarahkan melalui aplikasi *Maps* atau *Google Earth*.

Pemanfaatan *QR Code* tersebut yang mampu menyimpan dan menyajikan data koordinat posisi lokasi suatu tempat pada *Google Earth* dan *Maps*, serta data

tekstual sehingga sekiranya pada pelayanan dan administrasi Kantor Pertanahan dapat juga diterapkan sehingga memudahkan masyarakat dan pihak Kantor Pertanahan juga. Adapun tata kelola administrasi pertanahan di kantor pertanahan kabupaten/kota dikenal berbagai jenis data/informasi pertanahan yang digunakan dalam penyajian data kepada masyarakat umum. Data tersebut adalah data spasial yang memuat bidang tanah dalam bentuk gambar bidang tanah yang disajikan dalam bentuk peta bidang tanah, peta pendaftaran tanah dan surat ukur, kemudian data tekstual yang disajikan dalam bentuk teks dan angka berupa informasi mengenai masing-masing bidang tanah berupa sertipikat, buku tanah dan daftar isian.

Contoh pelayanan pertanahan yang dapat memanfaatkan sistem informasi *QR Code* ini adalah penunjukan lokasi bidang tanah yang didaftarkan oleh pemilik bidang tanah untuk dilakukan kegiatan pengukuran bidang tanah sebagai bentuk pelayanan pertanahan oleh kantor pertanahan kabupaten/kota setempat. Penunjukan lokasi bidang tanah yang belum ada didalam basis data pada kantor pertanahan menimbulkan kesulitan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas untuk melakukan persiapan pengukuran bidang tanah tersebut seperti menentukan alat ukur yang harus digunakan dan kelengkapan lain yang dibutuhkan pada saat kegiatan pengukuran berlangsung. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi *QR Code* dengan informasi lokasi bidang tanah diharapkan memberikan kemudahan dalam penunjukan lokasi bidang tanah tersebut.

Bentuk penyajian informasi pertanahan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui kantor pertanahan di seluruh wilayah kabupaten/kota merupakan pelayanan kepada masyarakat dalam kemudahan memperoleh informasi pertanahan dan membantu dalam proses kegiatan pendaftaran tanah. Standar operasional prosedur pelayanan pertanahan pada kantor pertanahan diatur didalam Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 1 Tahun 2010. Diharapkan dari perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini yang kemudian diterapkan pada pelayanan pertanahan, maka masyarakat dengan



mudah dapat memperoleh informasi pertanahan dan kemudahan dalam proses pelayanan kegiatan pendaftaran tanah.

Ruang lingkup pelayanan pertanahan yang diatur didalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan adalah kelompok dan jenis pelayanan, persyaratan, biaya, waktu, prosedur dan pelaporan. Untuk jenis – jenis kelompok pelayanan yang diatur didalam peraturan ini adalah pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan dan informasi pertanahan, pengukuran bidang tanah, pengaturan dan penataan pertanahan, dan pengelolaan pengaduan. Semua kelompok pelayanan ini memiliki persyaratan yang berbeda – beda. Dalam hal pelayanan, masyarakat berkewajiban dalam memenuhi persyaratan tersebut apabila ingin mendaftarkan hak atas bidang tanah yang mereka miliki.

Jurnal administrasi publik (Jawahir dkk, 2014, 2084-2088) menjelaskan kualitas penyelenggaraan pelayanan pertanahan dalam prespektif administrasi publik pada kantor pertanahan Kota Batu bahwa ketepatan waktu dalam mengurus data yang akan diterima oleh pemohon masih terjadi keterlambatan waktu, hal ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya komunikasi dengan pemohon yang kurang optimal bila terjadi kekurangan berkas, kurangnya hubungan kerjasama antara pihak – pihak terkait disini diantaranya kantor kelurahan/desa dalam menunjang kualitas penyelenggaraan dalam pelayanan di kantor pertanahan Kota Batu. Hasil penelitian tersebut hampir sama dengan kondisi yang terjadi pada sebagian besar kantor pertanahan kabupaten/kota, termasuk pada kantor pertanahan kabupaten Jepara.

Ketersediaan data informasi pertanahan yang terbuka untuk publik dan dapat diakses secara *real time* membuat kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan dan mengetahui informasi yang berkaitan dengan pertanahan. Pandangan masyarakat selama ini yang beranggapan bahwa informasi pertanahan seakan–akan “tertutup” dan tidak transparan membuat masyarakat kurang antusias membantu pelaksanaan kegiatan pertanahan yang diprogramkan oleh pemerintah melalui kantor pertanahan diseluruh wilayah kota/kabupaten serta membuat minat masyarakat mendaftarkan bidang tanahnya untuk diberikan kepastian hak atas tanah

yang mereka miliki sangat minim. Diharapkan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi saat ini, maka masyarakat diberikan kemudahan dalam hal pelayanan pertanahan. Berdasarkan uraian penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis ingin menerapkan penggunaan aplikasi *QR Code* ini dalam penyajian data informasi pertanahan yang lebih bermanfaat baik bagi instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional serta bagi masyarakat umum. Efisiensi dan kemudahan masyarakat dalam hal pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan penyediaan data pertanahan yang informatif dan praktis merupakan faktor utama penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pemanfaatan Aplikasi *Quick Response Code (QR Code)* Untuk Kemudahan Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dan Tertib Tata Usaha Pendaftaran Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Adapun arti penting dari penelitian ini adalah antara lain sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk lebih dimudahkan dalam mendapatkan informasi pertanahan dan pelayanan kantor pertanahan dalam hal pendaftaran hak atas bidang – bidang tanah diharapkan lebih cepat untuk penyelesaiannya dan lebih efisien, untuk tata kelola administrasi pertanahan pada Kantor Pertanahan lebih tertib administrasi dan mampu menyajikan informasi yang lebih efisien dan mudah.

## **B. Rumusan Masalah**

Pelayanan pertanahan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Prosedur Pelayanan Pendaftaran Tanah pada kantor pertanahan kabupaten/kota menurut pandangan sebagian masyarakat masih terlalu membutuhkan waktu yang cukup lama hingga proses pendaftaran tanah tersebut selesai dan menjadi hasil akhir adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah. Pemahaman masyarakat dalam tata cara pendaftaran tanah pada pelayanan kantor pertanahan masih belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh masyarakat umum. Budaya kebiasaan yang terbentuk pada kalangan masyarakat adalah memberikan surat pernyataan kuasa pengurusan proses pendaftaran tanah kepada orang lain dengan alasan waktu yang diperlukan dalam proses tersebut cukup lama sehingga dengan kegiatan rutinitas sehari – hari oleh

sebagian masyarakat yang sibuk maka kegiatan pendaftaran bidang tanah yang mereka miliki didaftarkan oleh sang penerima kuasa tersebut. Rancangan sistem tata usaha pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara yang lebih modern, sistematis dan informatif termasuk dalam upaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyajian informasi pertanahan baik yang bersifat publik (umum) atau bersifat khusus internal data kantor.

Aplikasi *QR Code* merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi yang mampu menyediakan dan menyajikan data secara praktis dan asli sesuai data asal. Pengembangan aplikasi ini dapat memberikan manfaat yang sangat baik bagi keterbukaan informasi publik secara praktis.

Hal ini menimbulkan pertanyaan:”apakah aplikasi *QR Code* ini dapat dimanfaatkan dan diterapkan pada pelayanan pertanahan dan sistem tata usaha pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara? Pertanyaan tersebut selanjutnya dilengkapi dengan pertanyaan yang lebih detail, sebagai berikut:

1. Dapatkah penerapan *QR Code* ini untuk pelayanan pertanahan menjadi lebih mudah dan dimanfaatkan oleh masyarakat?
2. Apakah sistem tata usaha pendaftaran tanah dengan *QR Code* ini menjadi lebih modern, sistematis, dan informatif dalam hal penyimpanan dan penyajian data atau informasi pertanahan?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

- a. Mengetahui penerapan *QR Code* pada jenis pelayanan pertanahan yang mampu memudahkan dan dimanfaatkan bagi masyarakat.
- b. Menerapkan sistem tata usaha pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara dalam hal penyimpanan dan penyajian data pertanahan yang modern, sistematis dan informatif dengan menggunakan *QR Code*.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal pemanfaatan teknologi dan informasi pada pelayanan pertanahan serta membuat pelayanan pertanahan tersebut menjadi lebih mudah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk tata usaha pendaftaran tanah dalam hal penyimpanan dan penyajian data secara digital, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan untuk model tata usaha pendaftaran tanah yang modern, sistematis, dan informatif.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Kementerian ATR/BPN dalam hal:
  - (1) Penerapan aplikasi *QR Code* ini dapat dimanfaatkan dalam penyajian informasi pertanahan dan membantu mempermudah kegiatan pelayanan pertanahan sesuai standar prosedur pelayanan.
  - (2) sebagai masukan dan pertimbangan dalam penyusunan program strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penggunaan *QR Code* pada kegiatan pelayanan pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara memudahkan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan pendaftaran bidang tanah. Penggunaan *QR Code* pada pelayanan pertanahan dalam penelitian ini berfokus pada penyederhanaan bentuk formulir pendaftaran tanah untuk pertama kali, tetapi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara terdapat form formulir pendaftaran tanah untuk pemeliharaan data seperti pemecahan sertipikat hak atas tanah dan pendaftaran tanah dengan proses waris sehingga dibuat menjadi suatu sistem informasi publik yang memudahkan masyarakat. *Output* hasil dari pengembangan sistem pelayanan pertanahan dengan *QR Code* ini adalah *layout* yang memuat informasi tentang tata cara pendaftaran bidang tanah melalui beberapa kegiatan pelayanan pertanahan antara lain pendaftaran pertama kali dan pemecahan sertipikat. Prosedur penggunaan layanan tersebut dengan memindai *QR Code* yang terdapat pada *layout* yang telah dibuat dan ditempatkan pada masing – masing Desa/Kelurahan pada wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.
2. Sistem tata usaha pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara menggunakan rancangan sistem *QR Code* diharapkan mampu menjadi lebih sistematis, modern, dan informatif, sehingga membantu dalam proses pelayanan pertanahan kepada masyarakat umum. Dokumen pertanahan yang menjadi sampel penelitian adalah Gambar Ukur yang bersifat rahasia serta terbatas dalam hal akses kepada pengguna. Penggunaan sistem *QR Code* dari data digital Gambar Ukur dibatasi dengan hak akses pengguna yang diatur oleh Surat Keputusan Kepala Kantor.

## **B. SARAN**

1. Penggunaan sistem *QR Code* dapat dimanfaatkan secara mudah oleh masyarakat dengan tata cara penggunaan yang lebih mudah dipahami, salah satu upaya dalam memudahkan masyarakat dalam penggunaan *QR Code* yaitu kegiatan penyuluhan dan bimbingan singkat yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara.
2. Penggunaan data digital pertanahan sebaiknya sudah diatur didalam sebuah peraturan atau regulasi hukum, sehingga hal – hal yang terkait keaslian data dan keamanan data digital pertanahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan baik oleh pengguna maupun pengelola data tersebut. Keamanan pada penyimpanan data dan hak akses penggunaan data dokumen tersebut dapat diatur oleh Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor atau Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara selaku penanggung jawab dokumen warkah Gambar Ukur.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku Referensi:**

- Al-Bahra, 2006, *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta. Penerbit ANDI.
- Aswar, S., 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harsono, Boedi. 1997. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Jogiyanto. 2007. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI
- ISO/EIC 9126(2000). *Information Technology-Software Product Evaluation-Quality Characteristics and Guidelines for Their Use*. International Standart.
- Kurniati, Asih. 2011. *Penerapan Aplikasi QR Code Reader dan QR Code Generator Secara Mobile Untuk Mengelola Benda Cagar Budaya Kota Salatiga (Skripsi)*. Salatiga: Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana.
- Nasir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghaila Indonesia.
- Siregar, Syofian. 2014. *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, Andri. 2016. *Model Sistem Electronic Voting (E-Voting) Berbasis Web Dengan Menerapkan Quick Response Code (QR Code) Sebagai Sistem Keamanan Dalam Pemilihan Legislatif.(Skripsi)* Semarang: Fakultas Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Jurusan Teknik Elektro.
- Yulianto, Arif. 2017. *Pemetaan Partisipatif Menggunakan Aplikasi Tematik Pertanahan Desa dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (Studi di Dusun Sejalan, Dea Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung)*. Yogyakarta: STPN.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. 24 September 1960. Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043. Jakarta

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. *Keterbukaan Informasi Publik*. 30 April 2008. Lembaran Negara Nomor 61. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015. *Kementerian Agraria dan Tata Ruang*. 21 Januari 2015. Lembaran Negara Nomor 18 Tahun 2015. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015. *Badan Pertanahan Nasional*. 21 Januari 2015. Lembaran Negara Nomor 21. Jakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. 23 Agustus 2010. Lembaran Negara Nomor 99. Jakarta

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007. *Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah*. 31 Mei 2007. Jakarta

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008. *Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama*. 26 Nopember 2008. Jakarta

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015. *Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019*. 15 Desember 2015. Jakarta

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2016. *Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019*. 21 Maret 2016. Berita Negara Nomor 570. Jakarta

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010. *Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan*. 25 Januari 2010. Jakarta.



### **Internet**

- Diedit.com, 2019. *Skala Likert*. <https://www.diedit.com/skala-likert/> (diakses 25 maret 2019)
- Denso Wave Inc. 2011. About QR Code. <http://www.densowave.com/qrcode/aboutqr-e.html> (diakses 28 Februari 2019)
- Flannery, Simon. 2011. QR Barcode detection. [www.pixeltangent.com/download/qr\\_detection.ppt](http://www.pixeltangent.com/download/qr_detection.ppt). (diakses 28 Februari 2019)
- Rizky, Amaniah Burhania. 2010. *2D Barcode Mobile Application For Biodiversity Informatics*. Depok. Jawa Barat: Universitas Gunadarma.
- Soon, Tan Jin, 2008. *QR Code. Synthesis*.3:59-78. Singapore: Information Technology Standards Committee (ITSC)
- Swetake, 2011. *How To Create QR Code*, [.http://www.Swetake.com/qr/qrl\\_en.html](http://www.Swetake.com/qr/qrl_en.html) (diakses 1 Maret 2019)
- Woorpress, 2009. *Pengertian efisiensi*, <https://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efisiensi/> (diakses 25 maret 2019)